



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI HARGA
BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang mengatur pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil, serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas, maka perlu mengubah kedua kalinya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 74).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 74) pada A. Jasa, A. 39 Harga Satuan Perjalanan Dinas, II. Komponen Perjalanan Dinas, 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY, pada huruf a. uang harian, huruf b. Biaya transport dan huruf e. Sewa kendaraan dalam kota diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN
2015 TENTANG STANDARDISASI HARGA
BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

A. 39 Harga Satuan Perjalanan Dinas

II. Komponen Perjalanan Dinas

2. Perjalanan dinas luar daerah di luar DIY

a. Uang Harian

1) DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, Luar Jawa

	uang harian(Rp)/oh (uang makan + uang saku)
Walikota/Wawali	1.100.000
Pimpinan DPRD	1.000.000
Anggota DPRD	1.000.000
Eselon II A	1.000.000
Eselon II B	900.000
Eselon III Ka SKPD/UnitKerja	850.000
Eselon III	800.000
JFT IVc ke atas	750.000
Eselon IV	700.000
JFT IVa-Ivb	700.000
PNS Gol. IV dan III	650.000
PNS Gol. II/I/Lainnya	600.000

-

-

2) Jateng

	uang harian (Rp)/oh (uang makan + uang saku)
Walikota/Wawali	850.000
Pimpinan DPRD	750.000
Anggota DPRD	750.000
Eselon II A	750.000
Eselon II B	600.000
Eselon III Ka SKPD/UnitKerja	550.000
Eselon III	500.000
JFT IVc ke atas	450.000
Eselon IV	400.000
JFT IVa-IVb	400.000
PNS Gol. IV dan III	400.000
PNS Gol. II/I/Lainnya	400.000

Keterangan :

- a) uang harian diberikan secara *lumpsum*, dan hanya dapat diperhitungkan satu kali dalam satu hari, mulai dari hari keberangkatan sampai dengan hari tiba di Yogyakarta.
- b) perjalanan dinas untuk mengikuti konsinyering, seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya yang penginapan, konsumsi, dan biaya mengikuti acara tersebut dibiayai oleh penyelenggara, atau membayar dalam satu paket, maka dapat diberikan uang harian setinggi-tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan maksimal 6 (enam) hari.
- c) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan sewa/kendaraan dinas/kendaraan pribadi, maka uang harian diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).

b. Biaya Transport**Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY**

Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
Walikota / Wakil Walikota	Bisnis	I B	Eksekutif	sesuai riil
Pimpinan / Anggota DPRD	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon III / Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon IV, V / Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Golongan I/II/Lainnya	Ekonomi	II A	Eksekutif	

Biaya Kendaraan Umum Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

No.	Provinsi	Biaya Kendaraan Umum (Rp)/ok
1.	Nangroe Aceh Darussalam	120.000
2.	Sumatera Utara	232.000
3.	Riau	75.000
4.	Kepulauan Riau	120.000
5.	Jambi	120.000
6.	Sumatera Barat	190.000
7.	Sumatera Selatan	125.000
8.	Lampung	145.000
9.	Bengkulu	95.000
10.	Bangka Belitung	90.000
11.	Banten	306.000
12.	Jawa Barat	140.000
13.	DKI Jakarta	170.000

No.	Provinsi	Biaya Kendaraan Umum (Rp)/ok
14.	Jawa Tengah	75.000
15.	D.I Yogyakarta	94.000
16.	Jawa Timur	148.000
17.	Bali	150.000
18.	Nusa Tenggara Barat	213.000
19.	Nusa Tenggara Timur	80.000
20.	Kalimantan Barat	107.000
21.	Kalimantan Tengah	90.000
22.	Kalimantan Selatan	100.000
23.	Kalimantan Timur	80.000
24.	Kalimantan Utara	75.000
25.	Sulawesi Utara	110.000
26.	Gorontalo	200.000
27.	Sulawesi Barat	217.000
28.	Sulawesi Selatan	145.000
29.	Sulawesi Tengah	75.000
30.	Sulawesi Tenggara	131.000
31.	Maluku	210.000
32.	Maluku Utara	174.000
33.	Papua	355.000
34.	Papua Barat	145.000

Keterangan :

a) Biaya transport terdiri dari :

- (1) biaya angkutan dari terminal/stasiun/bandara keberangkatan sampai terminal/ stasiun/bandara tujuan dan sebaliknya.
- (2) biaya kendaraan umum dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/ stasiun/bandara keberangkatan dan dari terminal/stasiun/bandara kedatangan menuju tempat tujuan

di kota terminal/stasiun/bandara kedatangan dan sebaliknya.

(3) retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/jalan keberangkatan dan kepulangan.

- b) Biaya angkutan sesuai tarif jenis dan kelas angkutan yang digunakan dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan bukti pembayaran yang sah.
- c) Ketentuan biaya kendaraan umum berdasarkan pada satuan biaya kendaraan umum di masing-masing kota dan merupakan batas tertinggi, yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.
- d) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi/kendaraan dinas, biaya transport dibuktikan dengan nota/print-out pembelian BBM dari SPBU disesuaikan dengan jarak tempuh pergi-pulang dengan perhitungan 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer.
- e) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan sewa, biaya transport dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- f) Apabila biaya kendaraan umum perjalanan dinas luar daerah di Luar DIY melebihi dari standardisasi, dapat diberikan sepanjang ada bukti pengeluaran yang sah.

e. Sewa Kendaraan Dalam Kota

Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan secara riil hanya kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota selaku pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI